



## YAYASAN DARU QUTHNY

(Akte Notaris No. 158 Tahun 2011)

TKA, TPA & TQA

TKIT (Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu)

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Bimbingan Belajar (Calistung)

Kesehatan dan Koperasi

BKB (Bina Keluarga Balita)

Sekretariat; Jln. Bakti Abri No. 33 Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie-Abdyah Hp. 0822 4698 0263

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN DARU QUTHNY  
Nomor : 05/YDQ/VII/2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TK IT DARU QUTHNY  
Desa Meudang Ara Kecamatan Blangpidie**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Meudang Ara Kecamatan Blangpidie
- MENGINGAT :**
- d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - g. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - h. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
  - i. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - j. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- l. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- m. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK IT DARU QUTHNY dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PTK IT DARU QUTHNY untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK IT DARU QUTHNY untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 01 juli 2018



Tembusan :

5. Kepala Dinas Pendidikan Abdy;
6. Camat Kecamatan Blangpidie
7. Kepala Desa Meudang Ara
8. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764

Email: [disdik\\_abdy@yahoo.co.id](mailto:disdik_abdy@yahoo.co.id)

BLANGPIDIE

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/000/2023

Berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari TK-IT DARU QUTHNY Nomor : 421.0/03/TKIT.DQ/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **Izin Operasional** kepada :


Nama Satuan PAUD : TK-IT DARU QUTHNY  
NPSN : 70000283  
NPWP : 02.905.884.9-106.000  
Nama Pengelola : YENITA, S.Pd.I.  
Alamat Lengkap : Jln. Nyak Syeh Gampong Meudang Ara Kecamatan Blangpidie  
Tahun Berdiri : 2018  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan; dan
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal 27 Maret 2023 s.d 28 Maret 2027

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.  
Pada Jangka : 19 Mei 2023



#### Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie,
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie, dan
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie.